



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN
NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPSTSP Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Majalengka ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan

- Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
8. Perizinan Non Berusaha adalah perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.
 9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 10. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem *cloud* yang selanjutnya disingkat SICANTIK adalah Sistem Aplikasi Layanan Perizinan Online yang digunakan DPMPTSP sebagai pendukung Sistem OSS.
 11. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pendelegasian seluruh kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada DPMPTSP, adalah sebagai berikut :

- a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang Perizinan Berusaha;
- b. terwujudnya pelayanan di bidang berusaha yang cepat, efektif dan transparan; dan
- c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang Perizinan Berusaha.

Pasal 3

Tujuan didelegasikannya Perizinan Berusaha kepada DPMPTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Perizinan Berusaha sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS;
 - b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha melalui sistem OSS;
 - c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) melalui sistem OSS;
 - d. Persetujuan Bangunan Gedung melalui aplikasi SIMBG; dan
 - e. Perizinan Non Berusaha melalui Sistem SICANTIK CLOUD dan Sistem MPP DIGITAL (MPPD).
- (4) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas sektor :
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata; dan
 - k. ketenagakerjaan.
- (5) Jenis perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha.
- (6) Jenis perizinan sebagai persyaratan dasar Perizinan Berusaha, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.
- (7) Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (8) Kepala DPMPTSP bertanggungjawab atas pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha, DPMPTSP bertanggungjawab secara administratif, sedangkan tanggungjawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan Berusaha dan Non Berusaha dilakukan dan menjadi tanggungjawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non berusaha dilakukan secara elektronik
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam penerbitannya melalui Sistem OSS-RBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Perizinan Non Berusaha dalam penerbitannya diproses melalui Sistem SICANTIK *CLOUD* dan Sistem MPP DIGITAL (MPPD).

Pasal 8

- (1) Kewenangan Kepala Dinas dalam pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meliputi :
 - a. proses notifikasi persetujuan/penolakan perizinan berusaha melalui sistem yang dikelola oleh OSS-RBA;
 - b. proses pelayanan administrasi;
 - c. penandatanganan dokumen administrasi Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha yang dilayani melalui OSS-RBA, SICANTIK dan MPP DIGITAL;
 - d. penerbitan produk pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - e. pembekuan, pembatalan dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. penerapan standar pelayanan.
- (2) Penandatanganan dokumen administrasi Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berupa tanda tangan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Berdasarkan pendelegasian kewenangan Perizinan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kepala DPMPTSP wajib untuk :

- a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Berusaha kepada masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan; dan
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk setiap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Berusaha.

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha kepada Bupati Majalengka.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati Majalengka ini berlaku, Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Pada DPMPTSP Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 19 Februari 2025

Pj. BUPATI MAJALENGKA,

ttd

DEDI SUPANDI

Diundangkan ...

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 19 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

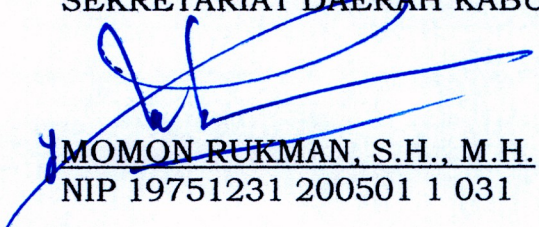
ttd

AERON RANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



MOMON RUKMAN, S.H., M.H.
NIP 19751231 200501 1 031

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN
 KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU.

A. PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA

No	Nama Perizinan	Sistem Online
1.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	OSS-RBA
2.	Persetujuan Bangunan Gedung	SIMBG

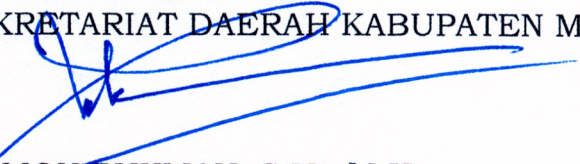
B. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
 SEKTOR PERINDUSTRIAN

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah Kabupaten
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter
				Skala Usaha	Luas Lahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan produk Daging dan Daging Unggas	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya	Skala industri kecil dan industri menengah

81	Surat Izin Penata Anestesi	99	Izin Praktik Penyehat Tradisional
82	Surat Izin Perawat Vokasi	100	Izin Klinik Pemerintah Yang Belum Berbentuk BLU atau BLUD
83	Surat Izin Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	101	Izin Rumah Sakit Pemerintah Yang Belum Berbentuk BLU atau BLUD
84	Surat Izin Psikologi Klinis	102	Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB)
85	Surat Izin Radiografer	103	Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK)
86	Surat Izin Teknisi Gigi	104	Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tempat Penitipan Anak (TPA)
87	Surat Izin Teknisi Kardiovaskuler	105	Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental
88	Surat Izin Teknisi Pelayanan Darah	106	Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan
89	Surat Izin Tenaga Administratif dan Kebijakan Kesehatan	107	Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional
90	Surat Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat	108	Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
NO	PERIZINAN	NO	PERIZINAN
109	Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sekolah Pendidikan Sejenisnya (SPS)	111	Izin Operasional Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
110	Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	112	Izin Operasional Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,


MOMON RUKMAN, S.H., M.H.
NIP 19751231 200501 1 031

Pj. BUPATI MAJALENGKA,

ttd

DEDI SUPANDI